



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Musi Banyuasin telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 761/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan

- Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 451);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 27. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15);
 28. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 7);
 29. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 Nomor 29);
 30. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Kabupaten Sumbas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp. 2.969.518.902.000,00 bertambah sejumlah Rp. 1.171.998.871.333,00 sehingga menjadi Rp. 4.141.517.773.333,00 dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp. 2.939.518.902.000,00
b. Bertambah	<u>Rp. 1.138.627.191.777,00</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 4.078.146.093.777,00
(2) Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 2.844.028.480.768,00
b. Bertambah	<u>Rp. 1.169.698.871.333,00</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	<u>Rp. 4.013.727.352.101,00</u>
Surplus setelah Perubahan	Rp. 64.418.741.676,00
(3) Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 30.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 33.371.679.556,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 63.371.679.556,00
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 125.490.421.232,00
2) Bertambah	<u>Rp. 2.300.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. <u>127.790.421.232,00</u>

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	(Rp.	64.418.741.676,00)
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	382.551.175.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>24.601.119.811,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	407.152.294.811,00

b. Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp.	2.556.585.715.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.112.226.071.966,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	3.668.811.786.966,00

c. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp.	382.012.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.800.000.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	2.182.012.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	92.420.404.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>11.390.071.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	103.810.475.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	7.525.360.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>117.000.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	7.642.360.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	19.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>9.000.000.000,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	28.000.000.000,00

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | | | |
|--|-----|-------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 263.605.411.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>4.094.048.811,00</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | | | Rp. 267.699.459.811,00 |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
- | | | | |
|--|-----|-----------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 2.427.962.696.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>1.019.760.111.966,00</u> | |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | | | Rp. 3.447.722.807.966,00 |
- b. Transfer antar daerah
- | | | | |
|--|-----|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 128.623.019.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>92.465.960.000,00</u> | |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan | | | Rp. 221.088.979.000,00 |
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan Hibah
- | | | | |
|---|-----|-------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>1.800.000.000,00</u> | |
| Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan | | | Rp. 1.800.000.000,00 |
- b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan
- | | | | |
|--|-----|----------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 382.012.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah perubahan | | | Rp. 382.012.000,00 |

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja Operasional
- | | | | |
|--|-----|---------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 2.058.197.821.412,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>606.402.297.482,00</u> | |
| Jumlah belanja operasional setelah perubahan | | | Rp. 2.664.600.118.894,00 |

b. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	561.382.416.656,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>258.174.716.951,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp. 819.557.133.607,00
c. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.500.000.000,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp. 4.500.000.000,00
d. Belanja Transfer			
1) Semula	Rp.	222.448.242.700,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>302.621.856.900,00</u>	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan			Rp. 525.070.099.600,00

Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- | | | | |
|--|--------------|---------------------------|--------------------------|
| a. Belanja Pegawai | | | |
| 1) Semula | Rp. | 927.385.436.619,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>275.112.183.249,00</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | | | Rp. 1.202.497.619.868,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | | | |
| 1) Semula | Rp. | 1.105.217.214.793,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>242.298.829.051,00</u> | |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan | | | Rp. 1.347.516.043.844,00 |
| c. Belanja Bunga | | | |
| 1) Semula | Rp. | 4.700.000.000,00 | |
| 2) Berkurang | <u>(Rp.)</u> | <u>2.094.865.911,00</u> | |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | | | Rp. 2.605.134.089,00 |
| d. Belanja Hibah | | | |
| 1) Semula | Rp. | 20.695.170.000,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>91.086.151.093,00</u> | |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | | | Rp. 111.781.321.093,00 |

e.	Belanja Bantuan Sosial		
	1) Semula	Rp.	200.000.000,00
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	200.000.000,00
(2)	Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:		
a.	Belanja Modal Tanah		
	1) Semula	Rp.	14.355.483.000,00
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>9.889.240.000,00</u>
	Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	24.244.723.000,00
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	1) Semula	Rp.	85.582.605.931,00
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>58.944.801.799,00</u>
	Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	144.527.407.730,00
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
	1) Semula	Rp.	123.556.328.965,00
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>53.403.863.461,00</u>
	Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.	176.960.192.426,00
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
	1) Semula	Rp.	334.160.159.360,00
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>126.555.006.274,00</u>
	Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp.	460.715.165.634,00
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
	1) Semula	Rp.	3.727.839.400,00
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>9.381.805.417,00</u>
	Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	13.109.644.817,00
(3)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :		
	1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.500.000.000,00</u>
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	4.500.000.000,00

Pasal 11

Bupati Musi Banyuasin menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 5 Oktober 2023

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,


H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 5 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


MUSNI WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN : (5 - 98/2023)

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)		%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	382.551.175.000	407.152.294.811	24.601.119.811	6%	
4.1.01	Pajak Daerah	92.420.404.000	103.810.475.000	11.390.071.000	12%	
4.1.02	Retribusi Daerah	7.525.360.000	7.642.360.000	117.000.000	2%	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.000.000.000	28.000.000.000	9.000.000.000	47%	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	263.605.411.000	267.699.459.811	4.094.048.811	2%	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.556.585.715.000	3.668.811.786.966	1.112.226.071.966	44%	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.427.962.696.000	3.447.722.807.966	1.019.760.111.966	42%	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	128.623.019.000	221.088.979.000	92.465.960.000	72%	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	382.012.000	2.182.012.000	1.800.000.000	471%	
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	1.800.000.000	1.800.000.000	100%	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	382.012.000	382.012.000	0	0%	
	Jumlah Pendapatan	2.939.518.902.000	4.078.146.093.777	1.138.627.191.777	39%	
5	BELANJA					
5.1	BELANJA OPERASI	2.058.197.821.412	2.664.600.118.894	606.402.297.482	29%	
5.1.01	Belanja Pegawai	927.385.436.619	1.202.497.619.868	275.112.183.249	30%	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.105.217.214.793	1.347.516.043.844	242.298.829.051	22%	
5.1.03	Belanja Bunga	4.700.000.000	2.605.134.089	(2.094.865.911)	45%	
5.1.05	Belanja Hibah	20.695.170.000	111.781.321.093	91.086.151.093	440%	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	200.000.000	200.000.000	0	0%	
5.2	BELANJA MODAL	561.382.416.656	819.557.133.607	258.174.716.951	46%	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	14.355.483.000	24.244.723.000	9.889.240.000	69%	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.582.605.931	144.527.407.730	58.944.801.799	69%	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	123.556.328.965	176.960.192.426	53.403.863.461	43%	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	334.160.159.360	460.715.165.634	126.555.006.274	38%	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.727.839.400	13.109.644.817	9.381.805.417	252%	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	4.500.000.000	2.500.000.000	125%	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	4.500.000.000	2.500.000.000	125%	

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(Rp)	
5.4	BELANJA TRANSFER	222.448.242.700	525.070.099.600	302.621.856.900	136 %	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	222.448.242.700	525.070.099.600	302.621.856.900	136 %	
	Jumlah Belanja	2.844.028.480.768	4.013.727.352.101	1.169.698.871.333	41 %	
	Total Surplus/(Defisit)	95.490.421.232	64.418.741.676	(31.071.679.556)	33 %	
6	PEMBIAYAAN					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000	63.371.679.556	33.371.679.556	111 %	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000.000	63.371.679.556	33.371.679.556	111 %	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	30.000.000.000	63.371.679.556	33.371.679.556	111 %	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	125.490.421.232	127.790.421.232	2.300.000.000	2 %	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	4.000.000.000	0	(4.000.000.000)	100 %	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	30.652.171.529	36.952.171.529	6.300.000.000	21 %	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	90.838.249.703	90.838.249.703	0	0 %	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	125.490.421.232	127.790.421.232	2.300.000.000	2 %	
	Pembiayaan Netto	(95.490.421.232)	(64.418.741.676)	31.071.679.556	-33 %	
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	100 %	

Pj. Bupati Musi Banyuasin

H. APRIVADI

